



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tanda asih atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang Purna Tugas, perlu diberi penghargaan prestasi kerja berupa bantuan tali asih ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian bantuan tali asih sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2011 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
6. Peraturan Pemeritah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011) ;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
7. Tali Asih adalah bentuk penghargaan berupa uang yang diberikan bagi PNS yang purna tugas.
8. Purna tugas adalah berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan tali asih adalah pemberian bantuan uang kepada PNS yang purna tugas.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan prestasi kerja adalah :
 - a. untuk mewujudkan tanda asih atas pengabdian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang purna tugas.
 - b. meningkatkan kesejahteraan PNS khususnya PNS yang telah purna tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III SYARAT PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 3

Penerima penerima bantuan tali asih adalah :

1. PNS yang telah purna tugas ;
2. Janda/Duda PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan tali asih ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir yang diterima PNS yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Bantuan Tali Asih Bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2011 bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2011.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan tali asih bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengajukan bantuan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh BKD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala BKD.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI TEGAL,



LAGUS RIYANTO

Dijundangan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARTANTO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 37 Tahun 2011
TANGGAL : 6 Juni 2011

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN TALI ASIH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PURNA TUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.

Proses pengajuan dan penyaluran bantuan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Tegal C.q. Kepala BKD dilengkapi dengan ;
 - Foto copy SK Pensiunan ;
 - Foto copy KTP;
2. Kepala BKD meneliti/menyeleksi kelengkapan administrasi penerima bantuan, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana bantuan kepada rekening penerima bantuan sosial ;
4. Kepala Dinas PPKAD memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan (SPM) kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana bantuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana bantuan disalurkan kepada penerima bantuan;
2. Dana bantuan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO